



**BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI SORONG
NOMOR 421.2 / KEP. 344 - DIS. PENDIDIKAN / X / TAHUN 2015**

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 25 KLABEN DISTRIK MARIAT
KABUPATEN SORONG**

BUPATI SORONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, telah dibangun Sekolah Dasar Negeri 25 Di Kampung Klaben Distrik Mariat;

b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam proses belajar mengajar pada Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sorong tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri 25 Klaben Distrik Mariat Kabupaten Sorong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Kepada :

Nama Sekolah : SD Negeri 25 Kabupaten Sorong
Status : Negeri
Alamat : Kampung Klaben
Distrik : Mariat
Kabupaten : Sorong

KEDUA : 1. Mewajibkan menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar Sehingga dapat memenuhi Kegiatan proses belajar mengajar siswa dan peserta didik secara optimal.
2. Mewajibkan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mewajibkan penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 20 Oktober 2015

BUPATI SORONG,
ttd

STEPANUS MALAK

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,

LODEWIEK KALAMI



**PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat Kantor : Jl. Klamono Km. 24 Kotak Pos : 123
Telepon : 321219 Fax. (0951) 321577

REKOMENDASI

Nomor : 420 / ~~1489~~ / 2015

Tentang

IJIN OPERASIONAL SD NEGERI 25 KABUPATEN SORONG

Memperhatikan Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SD Negeri 25 Kabupaten Sorong Nomor : 824.4/001 /2015, Tanggal 27 Juli 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri 25 Kabupaten Sorong di Kelurahan Klaben Distrik Mariat Kabupaten Sorong, berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah daerah
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan dasar dan Menengah
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 55 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian urusan Pemerintah di Bidang Pendidikan kepada Gubernur dalam Penyelenggaraan Pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong pada prinsipnya dapat menyetujui dengan memberikan ijin operasional untuk membuka Sekolah Dasar Negeri 25 Kabupaten Sorong di Kelurahan Klaben Distrik Mariat Kabupaten Sorong

Surat ijin operasional ini diberikan dengan pertimbangan bahwa telah memiliki ruang belajar, ruang Kantor dan sarana pendukung lainnya.

Surat Keputusan Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah tersebut di atas akan dipertimbangkan apabila proses belajar mengajar serta sarana pendukung lainnya memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Aimas

Pada tanggal : 08 September 2015

